



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2013, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 890.596.219.674,49 bertambah sejumlah Rp.154.149.829.651,30 sehingga menjadi Rp.1.044.746.049.325,79 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 860.228.749.861,65
b. Bertambah	<u>Rp. 112.937.201.016,19</u>
Pendapatan setelah perubahan	Rp.973.165.950.877,84
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 884.096.219.674,49
b. Bertambah	<u>Rp. 145.628.406.434,98</u>
Belanja setelah perubahan	Rp.1.029.724.626.109,47
Defisit setelah perubahan	Rp. 56.558.675.231,63
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 30.367.469.812,84
2) Bertambah	<u>Rp. 41.181.506.218,79</u>
Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 71.548.976.031,63
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 8.490.300.800,00</u>
Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 14.990.300.800,00
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 56.558.675.231,63
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri atas :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 69.284.521.828,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.784.941.169,66</u>
Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 73.069.462.997,66
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 774.237.799.486,00
2) Berkurang	<u>Rp. (860.789.551,00)</u>
Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 773.377.009.935,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 16.706.428.547,65
2) Bertambah	<u>Rp. 110.013.049.397,53</u>
Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.126.719.477.945,18
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 11.979.171.500,00
2) Bertambah	<u>Rp. 543.789.500,00</u>
Pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 12.522.961.000,00

- b. Retribusi Daerah
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 30.737.562.583,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 753.058.517,00</u> |
| Retribusi daerah setelah Perubahan | Rp. 31.490.621.100,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 18.575.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 412.199.771,00</u> |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. 18.987.199.771,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.992.787.745,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.075.893.381,66</u> |
| Lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp. 10.068.681.126,66 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 46.760.506.486,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (860.789.551,00)</u> |
| Dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp. 45.899.716.935,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 647.640.513.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp. 647.640.513.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 79.836.780.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp. 79.836.780.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.516.789.900,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp. 1.516.789.900,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.189.638.647,65 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 13.670.788.397,53</u> |
| Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | Rp. 28.860.427.045,18 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 96.342.261.000,00</u> |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp. 96.342.261.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 525.219.255.013,08
 - 2) Bertambah Rp. 99.748.934.517,42
 - Belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.624.968.189.530,50
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 358.876.964.661,41
 - 2) Bertambah Rp. 45.879.471.917,56
 - Belanja langsung setelah Perubahan Rp.404.756.436.578,97
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp. 452.777.247.014,08
 - 2) Bertambah Rp. 94.735.394.867,12
 - Belanja pegawai setelah Perubahan Rp.547.512.641.881,20
 - b. Belanja hibah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 25.244.783.868,00
 - 2) Bertambah Rp. 4.041.244.600,00
 - Belanja hibah setelah Perubahan Rp. 29.286.028.468,00
 - c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp. 8.854.381.600,00
 - 2) Berkurang Rp. 43.255.000,00
 - Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 8.811.126.600,00
 - d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp. 354.900.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 354.900.000,00
 - e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp. 35.744.990.467,00
 - 2) Bertambah Rp. 260.757.000,00
 - Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 36.005.747.467,00
 - f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp. 2.242.952.064,00
 - 2) Bertambah Rp. 754.793.050,30
 - Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.997.745.114,30
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 26.316.912.040,00
 - 2) Bertambah Rp. 952.863.400,00
 - Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 27.269.775.440,00

b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 177.201.200.651,00
2) Bertambah	<u>Rp. 36.164.514.101,00</u>
Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.213.365.714.752,00
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 155.358.851.970,41
2) Bertambah	<u>Rp. 8.762.094.416,56</u>
Belanja modal setelah Perubahan	Rp.164.120.946.386,97

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas :
- a. Penerimaan
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 30.367.469.812,84 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 41.181.506.218,79</u> |
| Penerimaan setelah Perubahan | Rp. 71.548.976.031,63 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 8.490.300.800,00</u> |
| Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 14.990.300.800,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 30.313.619.812,84 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 41.181.506.218,79</u> |
| SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. 71.495.126.031,63 |
- b. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 53.850.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Rp. 53.850.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 8.412.100.000,00</u> |
| Penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan | Rp. 14.912.100.000,00 |
- b. Pembayaran Pokok Hutang
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 78.200.800,00</u> |
| Pembayaran pokok utang setelah Perubahan | Rp. 78.200.800,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja/ pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 17